


Hukum Pidana adalah Keseluruhan Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana.

Oleh *Ahmad Tio Handini*

Hukum Pidana menurut para ahli :


Hazewinkel : Sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya yang diancam dengan pidana (sanksi) bagi barang siapa yang membuatnya

# PIDANA




Oleh : *Ahmad Tio Handini (Yoyong)*

# Hukum Pidana



# Delik Pidana



Delik adalah Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang tindak pidana.


# Perbuatan Pidana

Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang dapat dikenakan Pidana

Pasal 1 ayat (1) KUHP

*“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.”*

# Pertanggung Jawaban Pidana



# Alasan Pemaaf

Alasan Pemaaf : Suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Lihat pasal 44 KUHP

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.

Yang dimaksud Alasan Pemaaf :

1. Seseorang tersebut Belum Cakap Hukum
2. Orang yang memiliki Penyakit / Penyakit Jiwa

# Alasan Pembenaar

Alasan Pembenaar : Suatu perbuatan yang dibenarkan oleh KUHP.

1. Daya Paksa (*Overmacht*) : Pasal 48 KUHP

*“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”*

2. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) : Pasal 49 (1) KUHP

*“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”*

# Alasan Pembena

## 3. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Pasal 49 ayat (2) KUHP

*“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”*

#### 4. Menjalankan Perintah Undang-Undang

Lihat Pasal 50 KUHP

*“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”*

#### 5. Menjalankan Perintah Jabatan

Lihat Pasal 51 KUHP

*“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang berwenang, tidak dipidana.”*

# Pemidanaan

Lihat Pasal 10 KUHP :

Pidana Pokok :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim